



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

NURIANTI, Tempat / Tanggal Lahir : Langsa, 27 November 1995, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan: Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di : Dusun Payung Gampong Matang Panyang, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 12 Oktober 2022, dibawah Register Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN Lgs, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu agar dapat menerbitkan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon:

- Bahwa Pemohon bernama Nurianti, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1174016711950001;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang wanita yang bernama Riki hardianto, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0063/ 006 / V / 2015 tertanggal 12 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satu nya bernama Muhammad Revan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1174-LT-16032018-0001 tertanggal 11 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu keluarga Nomor 1174032911160002 a.n Kepala Keluarga Riki Hardianto;
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama anak Pemohon yang bernama Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih;
- Bahwa selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan terhambat dalam pertumbuhannya;
- Bahwa menurut pandangan Pemuka Agama dan orang tua Pemohon, nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat itu tidak cocok, sehingga anak Pemohon sering sakit - sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Nomor : 1174-LT-16032018-0001 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa, yang semula tertulis Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-16032018-0001 an Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih;
- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174016711950001 atas nama **NURIANTI**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu keluarga Nomor 1174032911160002 a.n Kepala Keluarga Riki Hardianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Revan Nomor : 1174-LT-16032018-0001 tertanggal 11 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0063/ 006 / V / 2015 tertanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Radiah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ada hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama Riki Hardianto, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0063/005/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pertama Pemohon tersebut sesuai Akta Kelahirannya yakni Muhammad Revan yang berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa Muhammad Revan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut pandangan Pemuka Agama dan menurut Pemohon dan suaminya sebagaimana hal tersebut juga menjadi kebiasaan di masyarakat, nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat tersebut tidak cocok dan harus diganti;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setahu Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhmmad Arfan Alfatih memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Revan menjadi Muhmmad Arfan Alfatih ke Pengadilan dikarenakan anaknya tersebut akan segera memasuki usia sekolah sehingga untuk kepentingan administrasi anaknya tersebut terutama kepentingan identitas anak pemohon kedepannya;

2. Saksi Helmiati Cut Ali :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama Riki Hardianto, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0063/005/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pertama Pemohon tersebut sesuai Akta Kelahirannya yakni Muhammad Revan yang berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa Muhammad Revan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pertama Pemohon tersebut yang terdapat pada Akta Kelahirannya yang semula tertulis Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih;
- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih dengan alasan karena anak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut pandangan Pemuka Agama dan menurut Pemohon dan suaminya sebagaimana hal tersebut juga menjadi kebiasaan di masyarakat, nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat tersebut tidak cocok dan harus diganti;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setahu Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhmmad Arfan Alfatih memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut sebagaimana di dalam akta dari Muhammad Revan menjadi Muhmmad Arfan Alfatih ke Pengadilan dikarenakan anaknya tersebut akan segera memasuki usia sekolah sehingga untuk kepentingan administrasi anaknya tersebut terutama kepentingan identitas anak pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Radiah dan Helmiati Cut Ali;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Muhammad Revan sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1174-LT-16032018-0001 untuk dirubah menjadi Muhammad Arfan Alfatih;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Dusun Payung Gampong Matang Panyang, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-16032018-0001 tertulis Muhammad Revan untuk dirubah menjadi Muhammad Arfan Alfatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Muhammad Revan untuk dirubah menjadi Muhammad Arfan Alfatih adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama Riki Hardianto, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0063/005/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa nama anak kandung Pertama Pemohon yakni Muhammad Revan yang berusia sekitar 5 tahun;
- Bahwa Muhammad Revan merupakan anak kandung dari Pemohon dengan suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pertama Pemohon dari Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih dan pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Muhammad Arfan Alfatih memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma sosial;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih dengan alasan karena karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga menurut pandangan Pemuka Agama dan menurut Pemohon dan suaminya sebagaimana hal tersebut juga menjadi kebiasaan di masyarakat, nama yang diberikan kepada anak Pemohon saat tersebut tidak cocok dan harus diganti serta dengan tujuan dikarenakan anak Pemohon tersebut akan segera memasuki usia sekolah sehingga untuk kepentingan administrasi anaknya tersebut terutama kepentingan identitas anak pemohon kedepannya, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan agar dapat seragam dokumen-dokumennya serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Muhammad Revan menjadi Muhammad Arfan Alfatih layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya ini juga bertujuan untuk keperluan administrasi anak Pemohon dan keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1174-LT-16032018-0001 atas nama Muhammad Revan yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa tanggal 11 Februari 2017, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut diatas, sehingga Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil maupun pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Muhammad Revan yang sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor 1174-LT-16032018-0001 menjadi Muhammad Arfan Alfatih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor 1174-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-16032018-0001 atas nama Muhammad Revan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh **Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs tanggal 12 Oktober 2022, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: yantiriki1995@gmail.com;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

D.t.o

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I

D.t.o

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Leges	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Lgs